



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bulu Kumba, 06 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, dan orangtua calon suaminya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

[REDACTED], NIK 6407155708040001 umur 16 tahun 5 bulan (Ujung Pandang, 08 Agustus 2003), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, NIK 6407180507980001, umur 21 tahun 6 bulan
(Linggang Marimun, 05 Juli 1998), agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan kuli serabutan, status jejak, bertempat tinggal di ██████████

- ██████████ Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung dengan Surat Nomor: B-015/Kua.23.06.14/PW.01/I/2020;
 4. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan mengkhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan yang dilarang syariat-syariat oleh agama islam;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 8. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung calon mempelai wanita telah pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan dengan surat permohonan, Pemohon juga melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon,
2. Asli Surat Keterangan Gaib suami Pemohon,
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon,
4. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon,
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami,
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami, dan
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] sudah menyelesaikan pendidikan SMP dengan biaya gratis, sedangkan untuk melanjutkan ke SMA Pemohon tidak ada biaya;
- Bahwa [REDACTED] adalah anak kelima Pemohon, dan keempat kakaknya juga hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP;
- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis dan sehat fisik, serta sudah menunjukkan sikap kedewasaan berpikir dan bertindak, juga sering membantu pekerjaan rumah tangga;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran sejak awal bulan Juli 2019, sering berjalan berdua, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila, sedangkan Pemohon tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;
- Bahwa [REDACTED] pada pertengahan bulan Juli 2019 mengaku kepada Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sangat yakin [REDACTED] sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Sepinus beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 [REDACTED] sudah tinggal satu rumah bersama dengan [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon membawa [REDACTED] ke RSUD HIS untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa Pemohon kelak akan selalu membantu [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama [REDACTED] agar bersabar menunggu usia 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] tidak melanjutkan pendidikan hingga SMA karena tidak ada biaya;
- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran sejak awal bulan Juli 2019, sering berjalan berdua, hingga pada pertengahan bulan Juli 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa [REDACTED] sudah siap lahir dan batin untuk menikah karena saling mencintai;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 [REDACTED] beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 [REDACTED] sudah tinggal satu rumah bahkan satu kamar dengan [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon membawa [REDACTED] ke RSUD HIS untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa [REDACTED] siap menerima dan menjalankan nasihat dari orangtua untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] agar bersabar menunggu usia calon istrinya 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] sudah tidak melanjutkan pendidikan hingga SMA karena tidak ada biaya;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran sejak awal bulan Juli 2019, sering berjalan berdua, hingga pada pertengahan bulan Juli 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa [REDACTED] sudah siap lahir dan batin untuk menikah karena saling mencintai;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Sepinus beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 [REDACTED] sudah tinggal satu rumah bahkan satu kamar dengan [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon membawa Sri Jumriati Agustin ke RSUD HIS untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa [REDACTED] siap menerima dan menjalankan nasihat dari orangtua untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada kedua orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] agar bersabar menunggu usia calon menantunya mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan risiko perkawinan di bawah umur, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun orangtua calon suami anak Pemohon menyatakan pernikahan sudah tidak dapat ditunda lagi dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa [REDACTED] tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA karena tidak ada biaya;
- Bahwa [REDACTED] telah berpacaran sejak awal bulan Juli 2019, sering berjalan berdua, sehingga orangtua calon suami Pemohon

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila, sedangkan keduanya tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;

- Bahwa [REDACTED] pada pertengahan bulan Juli 2019 mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua calon suami Pemohon sangat yakin [REDACTED] sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa [REDACTED] juga masih perjaka dan sekarang bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 Sepinus beserta orangtua dan keluarga besarnya telah melamar [REDACTED] kepada Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 [REDACTED] sudah tinggal satu rumah bahkan satu kamar bersama dengan [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon membawa [REDACTED] ke RSUD HIS untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon kelak akan selalu membantu [REDACTED] untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratrium RSUD HIS Nomor 1625 tanggal 15 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Muyub Ulu, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah family Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, karena sudah lama menjalin kasih dan sering berjalan berdua-duaan, bahkan anak Pemohon sudah tinggal bersama dengan calon suaminya di [REDACTED], sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Muyub Ulu, 03 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah family Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] baru berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, karena sudah lama menjalin kasih dan sering berjalan berdua-duaan, bahkan anak Pemohon sudah tinggal bersama dengan calon suaminya di [REDACTED], sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan untuk anak Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung tempat pernikahan akan dilaksanakan menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) serta 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dan tanpa adanya paksaan dari siapapun karena telah lama menjalin kasih dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia calon istrinya 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan saran kepada orangtua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar bersabar menunggu usia anak Pemohon 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan risiko perkawinan di bawah umur, namun orangtua calon suami anak Pemohon menyatakan keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan segala konsekuensi yang ada dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus melanggar norma agama dan susila karena orangtua calon suami anak Pemohon tidak bisa mengawasi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 [REDACTED] telah melakukan

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine dan USG dengan hasil pemeriksaan negatif. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi ([REDACTED] [REDACTED]), terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon yang bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan, anak Pemohon dan calon suaminya telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, karena sudah lama menjalin kasih dan sering berjalan berdua-duaan, bahkan anak Pemohon sudah tinggal bersama dengan calon suaminya di [REDACTED] [REDACTED], sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila, sehingga Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ██████████, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sri Jumriati Agustin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, agar dapat melangsungkan pernikahan orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian setelah Hakim memberikan nasihat dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan saksi di persidangan, semuanya menyatakan kedua calon mempelai telah dewasa baik secara fisik dan psikologis, telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah dengan calon suaminya, maka dianggap lebih maslahat jika keduanya segera dinikahkan untuk menghindari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنكِحُوا الْأَمَةَ مِنكُم مَّا يَكُونُوا فُقَرَاءَ مِّنْهُمْ لَعَلَّ
عِبَادِكُمْ بِهَا وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ مِّنْهُمْ لَعَلَّ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِلَّهِ وَسِعُ عِلْمٍ



Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta jika anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin kasih (berpacaran), sering berdua-duaan, bahkan telah tinggal bersama dalam satu rumah dan satu kamar, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang mana perbuatan demikian dilarang dalam ajaran agama (haram) karena termasuk ke dalam perbuatan zina, sedangkan pihak keluarga merasa malu dan tidak dapat melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam surat Al-Isra' ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا قُلُوبَنَا إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Menimbang, bahwa lembaga pernikahan adalah salah satu cara yang mulia untuk menyelamatkan akal (pikiran) dan agama dari dosa zina, sebagaimana hubungan diluar nikah yang telah terjadi pada anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (meredam hawa nafsunya).”



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anak Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim

(td.)

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp810.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16
mor 4/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)